



REKOMENDASI

Nomor : 1404 / 08 / DSz / XI / 2015

TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA
TAMAN KANAK-KANAK (TK) "TAMAN HATI"
DESA MALINAU KOTA
KECAMATAN MALINAU KOTA

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malinau setelah memperhatikan surat dari Lembaga Taman Kanak-kanak (TK) "Taman Hati" Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Nomor : 004/TK-TH/X/2015, tanggal 20 Oktober 2015, perihal permohonan Ijin Operasional TK. Taman Hati Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota, pada prinsipnya menyetujui Pendirian lembaga Taman Kanak-Kanak tersebut dengan ketentuan:

1. Tidak menuntut biaya operasional kepada pemerintah ;
2. Membantu masyarakat yang ada di sekitar dalam menyediakan layanan pendidikan khususnya Tingkat Taman Kanak-kanak (TK) ;
3. Dalam proses pembelajaran berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malinau, 9 Nopember 2015
Kepala Dinas



ESLY PARIR, SE. M.Si
NIP. 19580827 198003 1 012